

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

TENTANG

**PELAKSANAAN ANALISIS, PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA, SERTA
PENYEBARAN INFORMASI DI BIDANG PERDAGANGAN**

Nomor : PP.00.01/05/BKPERDAG/MoU/05/2023

Nomor : 4458/UN1/FEB/KIAA/DL/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (17-05-2023), bertempat di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. Kasan, M.M.**, selaku Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/TPA Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Gedung Utama Lt. 4, Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**;
- II. **Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak., CA.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada berdasarkan Keputusan

Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6194/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021, berkedudukan di Jalan Sosio Humaniora No. 1, Depok, Sleman, 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Analisis, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, serta Penyebaran Informasi di Bidang Perdagangan (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Nota Kesepahaman** ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Analisis, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, serta Penyebaran Informasi di Bidang Perdagangan.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi:

- a. pelaksanaan analisis di bidang perdagangan untuk menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan;
- b. pertukaran personil dan/atau tenaga ahli yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- d. pelaksanaan program penyebaran informasi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau Surat Perintah Kerja yang disepakati kedua belah pihak dan akan menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Nota Kesepahaman** ini berakhir.

PASAL 5

PENGAKHIRAN

- (1) **Nota Kesepahaman** berakhir apabila:
 - a. masa berlaku **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Nota Kesepahaman** ingin diakhiri.
- (3) Dalam hal **Nota Kesepahaman** tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), maka pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 8

KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap koordinasi dan korespondensi berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan,
Kementerian Perdagangan

Alamat : Gedung Utama Lantai 4 Kementerian Perdagangan,
Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta,

10110

Telepon : 021-23528680
Email : progker-bppkp@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Koordinator Unit Kerja Sama Industri, Admisi, dan Alumni
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
Alamat : Jalan Sosio Humaniora No.1, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281
Telepon : 0274-548510
Email : kerjasama.feb@ugm.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami perubahan alamat korespondensi wajib mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan alamat korespondensi belum diterima, maka segala koordinasi dan korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dilakukan secara berkala baik secara fisik ataupun virtual sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

PASAL 10

PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota**

Kesepahaman ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.

- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Nota Kesepahaman** ini dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal-hal lain yang belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk amendemen atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



DR. IR. KASAN, M.M.

PIHAK KEDUA,



PROF. DR. DIDI ACHJARI, M.COM., AK., CA.